

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-5 dan zakat mengajarkan agar manusia mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama. Zakat itu ada yang produktif dan ada juga yang non produktif. Zakat produktif yaitu zakat yang bisa diberdayakan agar bisa menghasilkan nilai tambah. Zakat non produktif itu ada dua macam. Pertama zakat harta atau disebut juga zakat maal dan kedua zakat diri yang dikeluarkan setiap akhir Ramadhan yang disebut zakat fitrah. Dinamakan zakat fitrah karena dilaksanakan menjelang hari Raya Idul Fitri dan merupakan zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan diri manusia atau untuk mengembalikan manusia pada fitrahnya yang suci. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu.¹

Islam merupakan agama yang bisa memberikan rahmat kepada manusia di dunia dan di akhirat nanti. Islam sangat memegang tinggi prinsip solidaritas yang hakiki, banyak sekali ajaran Islam yang menganjurkan bahkan mewajibkan pemeluknya untuk memegang prinsip mulia yang disyariatkannya.²

Diantara realita solidaritas itu dapat dilihat dari konsep saling menghormati, saling menyayangi, saling membantu, tolong menolong,

¹ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2014). 18-23

² T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. III. (Jakarta: Bulan bintang, 2016). 21

sedekah, zakat dan lainnya. Salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang memiliki prinsip mulia ini dan mengandung dua dimensi yaitu dimensi vertikal *hablun min Allah* dan dimensi horizontal *hablun min an-nas* adalah zakat. Ibadah apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimilikinya.³

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dikeluarkan setiap umat Islam setiap tahunnya. Baik zakat mall maupun zakat fitrah yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkannya. Zakat diambil dari kumpulan sebagian harta orang-orang mampu untuk diserahkan kepada orang-orang yang tidak mampu agar mereka yang tidak mampu juga bisa merasakan hari raya idhul fitri secara layak khususnya setelah menerima zakat fitrah. Selain itu, zakat juga berfungsi untuk memanfaatkan sebagai kesejahteraan.⁴

Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kedudukan zakat adalah sama dengan salat, wajib dan harus sangat diperhatikan serta dijalankan oleh semua umat muslim.

³ Kurniawan Saefullah Erni Tisnawati sule, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: kencana Perdana Media Group, 2016).6

⁴ Tarmiji, *Pedoman Pemberian Izin Oprasional Lembaga Amil Zakat* (Jakarta: Darus Sunnah, 2017).2

Menunaikan zakat bukan hanya semata-mata merupakan bentuk amal ibadah kepada Allah saja, akan tetapi zakat itu sendiri mempunyai peran penting dalam kehidupan bersosial di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hikmah adanya perintah zakat, di mana orang miskin dapat menikmati sebagian harta pemberian dari orang kaya.

Zakat adalah dorongan keagamaan, niat baik dan ikhlas dalam rangka ibadah kepada Allah swt sebagai dasar pendekatan untuk mendekatkan jarak antara miskin dengan kaya, guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan. Zakat juga dikenal sebagai suatu ibadah yang dituntut dari mereka yang mampu dan dapat dipandang sebagai tali pengikat yang akan memelihara erat hubungan sesama manusia, disamping hubungan dengan Allah swt yang akan menyegarkan semangat berkorban, solidaritas dan kesetiakawanan demi kepentingan masyarakat.⁵

Adapun Tujuan zakat fitrah diantaranya adalah mensucikan jiwa dan mencukupi kebutuhan fakir dan miskin. Zakat fitrah harus diberikan kepada mustahiq yang kebutuhannya paling mendesak untuk segera dipenuhi, yaitu fakir dan miskin sehingga zakat dapat mencapai tujuan dan tepat sasaran. Tetapi yang terjadi di Desa Batubintang yang menjadi mustahiq zakat adalah para kyai. Sedangkan kyai tersebut dikategorikan ekonominya di atas rata-rata. Hal tersebut dilakukan warga miskin ataupun kaya yang menjadi pembayar dalam zakat fitrah tersebut, jelas ini merupakan masalah dalam hukum Islam karena masyarakat lebih

⁵ Nur Silaturohmah, *Fikih Muslimah Terlengkap* (Surakarta: Al-Qudwah Publishing, 2014).240

mengutamakan menyalurkan zakat fitrah kepada kyai padahal kyai tersebut sudah di kategorikan dari segi ekonomi di atas rata-rata dari pada golongan fakir dan miskin, di karenakan ingin membalas budi atas sumbangsih para kyai dalam bidang keagamaan dalam masyarakat tersebut, dan merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun.

Sedangkan dalam penyerahan zakat fitrah pada masyarakat Desa Batubintang biasanya dilakukan dengan mengikuti alur yang sudah disepakati oleh orang-orang sebelumnya. yaitu dengan zakat fitrah diberikan kepada para kyai. Adapun tata cara memberikan zakat fitrah diberikan kepada seorang kyai pada saat mulai terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan hingga sebelum shalat id.⁶

Kecendrungan masyarakat disana memberikan kepada kyai dikarenakan, mereka berkeyakinan bahwa para kyai tersebut telah mengabdikan pada masyarakat tanpa imbalan, oleh karena itu zakat fitrah diberikan dengan secara cuma-cuma sebagai salah satu bentuk rasa balas budi masyarakat terhadap para kyai. Akan tetapi, para kyai itu tidak menyalurkan kembali kepada masyarakat fakir dan miskin, padahal banyak sekali masyarakat yang sangat membutuhkan di desa ini.

Pada dasarnya masyarakat fakir dan miskin yang ada di Desa Batubintang yang tidak ingin menerima zakat tersebut beranggapan jika zakat fitrah itu sebagai kewenangan seorang Kyai yang telah mengabdikan pada masyarakat tanpa adanya imbalan. Oleh sebab itu, perpindahan suatu

⁶ Wawancara Dengan Ibu Ningsih selaku masyarakat batubintang Pada Tanggal 23 maret 2024

hak masyarakat diberikan kepada kyai dengan begitu oleh para kyai tersebut zakat fitrah itu dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri dan beberapa anggota keluarganya. Oleh sebab itu, pemberian zakat fitrah hanya dicukupkan di tangan para Kyai saja, dengan begitu para masyarakat fakir dan miskin tidak mendapatkan zakat tersebut. Disebabkan masyarakat sudah menyepakati untuk diberikan kepada kyai. Dengan begitu kyai tersebut pantas untuk mendapatkannya. Sehingga peristiwa tersebut sudah menjadi hal yang wajar bagi masyarakat disana. Dengan demikian itu letak permasalahan harus ditelusuri oleh peneliti, dengan adanya permasalahan ini peneliti sangat tertantang agar dapat melakukan penyusunan untuk mencapai sebuah tujuan yang dimana dalam pengamatan yang bertulis dalam judul:

“ Studi Hukum Islam atas Tradisi Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Kyai Pada Masyarakat Pesisir di Desa Batu Bintang Kecamatan Batu Mar-mar Kabupaten Pamekasan”. oleh karena itu, bagi peneliti untuk menelusuri agar dapat mencapai tujuan utamanya di adakan zakat agar dapat tersalurkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan dan ketentuan kedudukan yang benar.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang dijadikan bahan peneliti dapat penulis diidentifikasi permasalahannya dengan berikut ini:

- a. Minimnya pemahaman masyarakat terkait tentang zakat dan praktiknya.
- b. Penyaluran zakat yang disalurkan tidak sesuai dengan perantara.
- c. Tidak ada amil yang menyalurkan zakat tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan, maka kajian dalam penelitian ini akan mengkaji tentang:

- a. Praktek Penyaluran Zakat Fitrah
- b. Analisis Hukum Islam apakah tradisi tersebut sesuai dengan hukum islam.

D. Rumusan Masalah

1. Mengapa masyarakat Desa Batubintang lebih mengutamakan untuk memberikan zakat fitrah kepada para seorang kyai dan ulama?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian zakat fitrah yang diberikan kepada para kyai pada Masyarakat Desa Batubintang Kecamatan Batumar-mar Kabupaten Pamekasan?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Ada beberapa persoalan masalah yang disusun untuk mencapai sebuah tujuan pengamatan ini ialah: Untuk mengetahui bagaimana alasan masyarakat membagikan zakat fitrah kepada seorang kyai.

- b. Untuk Mengetahui bagaimna Studi Hukum Islam Terkait Pendistribusian Zakat untuk kyai Pada Masyarakat Pesisir Di Desa Batubintang Kecamatan Batu mar-mar Kabupaten Pamekasan.

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Secara Akademis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan dalam bidang tentang zakat. Karena dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi dan pemahaman yang lebih baik, khususnya pada penyaluran zakat fitrah yang baik dan tepat sasaran.
- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan memberi kontribusi dalam menjawab permasalahan-permasalahan terkait cara pelaksanaan zakat fitrah menurut islam.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi yang ringkas terhadap penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang diteliti serta dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini. Penulis menemukan beberapa penulis skripsi yang mana didalamnya terdapat pembahasan tentang hukum zakat, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hendra Maulana. Dengan judul “Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Menurut Hukum Islam. Skripsi ini membahas masalah distribusi dana zakat dapat mempengaruhi kesejahteraan mustahik, hanya saja BAZ kurang dalam

melakukan monitoring kepada setiap mustahik sehingga BAZ kurang mengetahui optimal atau tidaknya dana zakat yang telah diberikan kepada mustahik. Perbedaan skripsi dengan yang akan penulis lakukan terletak pada pendistribusian zakat kepada mustahiq, dalam skripsi Hendra Maulana pendistribusian zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq zakat. Untuk persamaan sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat.⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Saudari Widayanti yang berjudul “Dana zakat dan zakat Mal untuk Pembangunan masjid Studi Kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara ”. Dalam skripsi ini yang dibahas masalah terkait pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal yang dialihkan untuk pembangunan masjid dan tidak dibagikan kepada mutahiq zakat. Perbedaan skripsi dengan yang akan penulis dilakukan terletak pada Pendistribusian zakat, dalam skripsi Widayanti yaitu pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal yang di alihkan untuk pembangunan masjid sedangkan penelitian penulis yaitu pendistribusian zakat fitrah kepada kyai. Untuk persamaan sama-sama menganalisis mengenai pendistribusian zakat fitrah.⁸
3. Skripsi yang ditulis Puspa Ayu Prasetyaningru yang berjudul “Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang

⁷ Hendra Maulana. Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. (Penelitian, Jakarta, 2016)

⁸ Widayati, “Dana zakat fitrah dan zakat mal untuk pembangunan masjid (Studi kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)”, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017)

Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat Studi Kasus di Dusun Gamalon Desa Segiri Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. Dalam skripsi ini yang di bahas untuk masalah pendistribusian zakat fitrah disalurkan kepada beberapa asnaf yang terdiri dari janda, orang miskin, guru ngaji, muallaf, pelajar, panitia zakat kemudian sisanya menjadi amal jariyah untuk masjid setempat dan tidak dibagikan secara merata kepada semua masyarakat. Perbedaa skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan adalah menurut hukum islam dan undang-undang nomor 23 tahun 2011. Dan persamaan dari keduanya adalah sama-sama menganalisis pendistribusian zakat fitrah.⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat pembaca lebih mudah mengikuti pembahasan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika ada beberapa bagian:

1. **BAB I (Pendahuluan)** : Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi, bab terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah , pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II (Landasan Teori)**: merupakan landasan teori, yang digunakan dalam penelitian, ini mencakup diskusi tentang Studi Hukum islam tentang tradisi memberi zakat kepada masyarakat pesisir desa batubintang kecamatan batu mar-mar kabupaten pamekasan.

⁹ Puspa Ayu Prasetyaningrum, “Praktik penyaluran zakat fitrah menurut hukum islam dan undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Studi Kasus di Dusun Gamolan, Desa Segiri, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang)”, Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019).

3. **BAB III (Metode Penelitian):** bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan peneliti untuk membuat skripsi. Ini mencakup jenis penelitian, metode, pendekatan, subjek, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

4. **BAB IV (Hasil Penelitian):** Bab ini membahas temuan penelitian peneliti di lapangan, serta pendapat para ulama tentang penyaluran zakat kepada kyai di desa batubintang dan analisis hukum islam .

5. **BAB V (Penutup):** kesimpulan dari penelitian ini. Di bahas dalam bab ini. Dengan demikian bab lima ini memberikan jawaban yang sah atas masalah yang telah dijelaskan dan di bahas sebelumnya.